

**PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU MODALAN
RAMPUNG 80 PERSEN, SEPTEMBER NANTI SIAP OLAH SAMPAH DARI
27.000 RUMAH TANGGA**



Sumber Gambar :
HarianJogja

Isi berita:

krjogja.com – Pemerintah Kabupaten Bantul kini tengah menggenjot pembangunan sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan satu *Intermediate Treatment Facility* (ITF). Ini demi menyelesaikan masalah sampah. Salah satu TPST yang dikejar pembangunannya adalah TPST Modalan, Banguntapan.

“Progress pembangunan TPST Modalan ini sudah mencapai 80%. Harapannya, bulan September nanti sudah siap digunakan. Untuk sampah yang diolah ada sampah organik dan non organik. Setiap harinya 50 ton sampah akan diolah di sini,” papar Bupati Bantul saat meninjau pembangunan TPST Modalan, Selasa (2/7).

Menurut Abdul Halim, TPST Modalan diproyeksikan sanggup mengolah sampah dari 27.000 KK atau rumah tangga yang ada di Kapanewon Banguntapan. Sebagai wilayah

sub urban di Kabupaten Bantul, Banguntapan jadi salah satu wilayah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Bantul.

Faktor besarnya volume sampah yang dihasilkan Banguntapan karena memang penduduk Banguntapan juga yang terbanyak di Kabupaten Bantul dengan rata-rata pendapatan atau kesejahteraan warga yang juga lebih tinggi dibanding wilayah lain. “Banguntapan ini wilayah sub urban, penduduknya banyak. Jadi tentu volume sampahnya juga banyak. Di wilayah sub urban lain, kami juga bangun TPST, yaitu TPST Dingkikan. Rencananya di Bantul akan ada beberapa TPST lain yang dibangun. Calon lokasinya ada, tapi belum definitif,” imbuh Halim.

Penambahan pembangunan TPST, seperti yang dikatakan Halim, sebagaiantisipasi karena di tahun-tahun mendatang diperkirakan volume sampah akan terus bertambah. Terlebih, Bantul adalah daerah hilir yang menampung sampah dari kabupaten lain.

Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Bantul memilih untuk membangun TPST dan ITF karena sampah yang masuk akan diolah ulang, seperti dijadikan pupuk organik atau disalurkan ke industri *recycle*. Dengan demikian, sampah tidak hanya dibuang begitu saja. Pembangunan ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dari warga lokal, sehingga juga bisa mengurangi pengangguran. (Jdm)

Sumber Berita:

1. krjogja.com, Pembangunan TPST Modalan Rampung 80%, September Nanti Siap Olah Sampah Dari 27.000, 2 Juli 2024.
2. DetikJogja, Melihat Proyek TPST Modalan Bantul Senilai Rp17 Miliar”, 2 Juli 2024.
3. Harian Jogja, Beroperasi September 2024 TPST Modalan akan menampung sampah 27 ribu KK di Banguntapan”, 3 Juli 2024
4. JPNN.Com, Pemkab Bantul Kebut Pembangunan TPST Modalan Banguntapan”, 3 Juli 2024.
5. Antara Yogya, Pemkab: Progres Pembangunan TPST Modalan Bantul Capai 80%”, 3 Juli 2024

Catatan:

- Informasi yang didapatkan dari sumber berita adalah sebagai berikut:
 1. Pemerintah Kabupaten Bantul sedang melaksanakan pembangunan sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan satu *Intermediate Treatment Facility* (ITF) untuk menyelesaikan masalah sampah;
 2. Salah satu yang sedang dikejar penyelesaiannya yaitu TPST Modalan yang pembangunannya telah mencapai 80% dan harapannya Bulan September nanti sudah bisa digunakan;
 3. Sampah yang diolah berupa sampah organik dan sampah non organik;
 4. TPST Modalan mampu mengolah sampah setiap harinya 50 ton sampah dan diproyeksikan sanggup mengolah sampah untuk 27.000 KK;
 5. Pemerintah Kabupaten Bantul memilih untuk membangun TPST dan ITF karena sampah yang masuk akan diolah ulang, seperti dijadikan pupuk organik atau disalurkan ke industri *recycle*.
- Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan:
 - I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah :
 1. Pasal 1 angka 1; Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 2. Pasal 1 angka 5; Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 3. Pasal 7; Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
 - c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
 - e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.
 4. Pasal 9 ayat (1); Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
5. Pasal 9 ayat (2); Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 11 ayat (1); Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
7. Pasal 12 ayat (1); Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
8. Pasal 13; Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
9. Pasal 19; Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
- a. pengurangan sampah; dan

- b. penanganan sampah.
10. Pasal 20 ayat (1); Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
 11. Pasal 20 ayat (2); Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
 12. Pasal 20 ayat (3); Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 13. Pasal 20 ayat (4); Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 14. Pasal 21 ayat (1); Pemerintah memberikan:
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
 15. Pasal 22 ayat (1); Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
16. Pasal 24 ayat (1); Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
 17. Pasal 24 ayat (2); Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 18. Pasal 25 ayat (1); Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
 19. Pasal 25 ayat (2); Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
 20. Pasal 26 ayat (1); Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
 21. Pasal 26 ayat (2); Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
 22. Pasal 27 ayat (1); Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
 23. Pasal 27 ayat (2); Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
 24. Pasal 28 ayat (1); Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 25. Pasal 28 ayat (2); Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
 26. Pasal 29 ayat (1); Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
27. Pasal 30 ayat (1); Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah.
 28. Pasal 30 ayat (2); Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
 29. Pasal 31 ayat (1); Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendirisendiri maupun secara bersama-sama.
 30. Pasal 31 ayat (2); Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
 31. Pasal 32 Ayat (1); Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
 32. Pasal 32 Ayat (2); Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin.
 33. Pasal 36; Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.
 34. Pasal 37 ayat (1); Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
 35. Pasal 37 ayat (2); Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

36. Pasal 37 ayat (3); Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.
37. Pasal 39 ayat (1); Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
38. Pasal 39 ayat (2); Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
39. Pasal 40 ayat (1); Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
40. Pasal 40 ayat (2); Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
41. Pasal 41 ayat (1); Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

42. Pasal 41 ayat (2); Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga :
1. Pasal 1 angka 1; Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 2. Pasal 1 angka 2; Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 3. Pasal 1 angka 3; Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 4. Pasal 1 angka 8 Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
 5. Pasal 2 Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:
 - a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
 - b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.
 6. Pasal 4 ayat (3); Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
 7. Pasal 9 ayat (1); Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 8. Pasal 9 ayat (2); Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;

- f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
9. Pasal 9 ayat (3); Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
 10. Pasal 10 ayat (1); Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
 11. Pasal 10 ayat (2); Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
 12. Pasal 11 ayat (1); Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
 13. Pasal 11 ayat (2); Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
 14. Pasal 16; Penanganan sampah meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
 15. Pasal 17 ayat (1); Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota.
 16. Pasal 17 ayat (2); Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
17. Pasal 17 ayat (3); Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
18. Pasal 17 ayat (4); Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.
19. Pasal 17 ayat (5); Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah
20. Pasal 18 ayat (1); Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah kabupaten/kota.
21. Pasal 18 ayat (2); Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
22. Pasal 18 ayat (3); Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
23. Pasal 18 ayat (4); TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;

- d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
24. Pasal 19 ayat (1); Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
25. Pasal 19 ayat (2); Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
26. Pasal 19 ayat (3); Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
27. Pasal 20; Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.
28. Pasal 21 ayat (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
29. Pasal 21 ayat (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota.
30. Pasal 21 ayat (4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
31. Pasal 22 ayat (1); Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:

- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
32. Pasal 22 ayat (2); Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
33. Pasal 26 ayat (1); Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:
- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
34. Pasal 35 ayat (1); Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
35. Pasal 35 ayat (2); Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
36. Pasal 35 ayat (3); Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.
- III. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga :
- 1. Pasal 1 angka 1; Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

2. Pasal 1 angka 2; Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. Pasal 1 angka 3; Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
4. Pasal 1 angka 4; Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Pasal 1 angka 9; Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
6. Pasal 1 angka 10; Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
7. Pasal 1 angka 17; Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Pasal 4 ayat (1); Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
9. Pasal 4 ayat (2); Pengelolaan sampah dilakukan oleh setiap orang dan Lembaga Pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
10. Pasal 4 ayat (3); Lembaga Pengelola Sampah terdiri:
 - a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. produsen;
 - c. PJPS;
 - d. Pemerintah Kalurahan; dan
 - e. Pemerintah Daerah.
11. Pasal 4 ayat (4) Pengelolaan sampah di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
12. Pasal 5 ayat (1); Pengurangan sampah dilakukan melalui:

- a. pendampingan, pemantauan, dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
13. Pasal 5 ayat (2); Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
14. Pasal 7; Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan/atau menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang yang dilakukan dengan cara:
- a. mengolah plastik menjadi bijih plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
 - b. mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
 - c. melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, pakan ternak dan hasil olahan lainnya; dan
 - d. melakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.
15. Pasal 8; Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;

- b. menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik dengan tetap memperhatikan jenis-jenisnya;
 - c. menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan; dan
 - d. membentuk bank sampah, TPS 3R, TPST dan tempat pengolahan sampah lainnya dengan prinsip 3R yang akan mengelola sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis.
16. Pasal 11; Penanganan sampah dilakukan melalui:
- a. Pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah
17. Pasal 12 ayat (1); Pemilahan sampah di sumber sampah atau TPS dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:
- a. sampah organik;
 - b. sampah anorganik; dan
 - c. sampah residu.
18. Pasal 12 ayat (2); Pemilahan sampah di TPS 3R dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 4 (empat) jenis yaitu:
- a. sampah organik;
 - b. sampah guna ulang;
 - c. sampah daur ulang; dan
 - d. sampah residu.
19. Pasal 13 ayat (1); Pemilahan sampah dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumber sampah;
 - b. penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan;
 - c. Pemerintah Kalurahan; dan d. Pemerintah Daerah.
20. Pasal 13 ayat (2); Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.
21. Pasal 13 ayat (3); Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Kalurahan.

22. Pasal 13 ayat (4); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan sarana pemilahan sampah pada skala Kabupaten.
23. Pasal 14 ayat (1); Sampah yang telah terpilah harus ditampung dalam fasilitas wadah sampah berdasarkan jenis sampah yang dibuat dengan:
 - a. diberi label atau tanda;
 - b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah; dan c. menggunakan wadah yang tertutup.
24. Pasal 14 ayat (2); Penyediaan fasilitas wadah sampah dilakukan dengan:
 - a. pola individual; atau
 - b. pola komunal.
25. Pasal 14 ayat (3); Pola individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pewadahan sampah yang dimiliki sendiri oleh rumah, toko atau bangunan di kawasan pemukiman, pertokoan, perkantoran, hotel, dan bangunan besar lainnya.
26. Pasal 14 ayat (4); Pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pewadahan sampah dengan menggunakan wadah sampah bersama yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan di kawasan pemukiman padat dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun, dan/atau kawasan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses operasi pengumpulan.
27. Pasal 14 ayat (5); Fasilitas wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pasal 16 ayat (1); Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan sesuai dengan jenis sampah.
29. Pasal 16 ayat (2); Pengumpulan sampah meliputi pola:
 - a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung;
 - c. komunal langsung;
 - d. komunal tidak langsung; dan
 - e. penyapuan jalan.
30. Pasal 16 ayat (3); Pengumpulan sampah didasarkan atas jenis sampah terpilah yang dilakukan melalui:
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah; dan
 - b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.

31. Pasal 16 ayat (4); Sarana pengumpulan sampah untuk Pemerintah Kalurahan berupa:
 - a. gerobak/motor sampah; dan/atau
 - b. mobil sampah yang memenuhi persyaratan teknis yang aman.
32. Pasal 17 ayat (1); Pengumpulan sampah dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, PJPS, Pemerintah Kalurahan, dan Pemerintah Daerah.
33. Pasal 17 ayat (2); Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, dan PJPS berkewajiban menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul sampah terpilih pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
34. Pasal 17 ayat (3); Pemerintah Daerah menyediakan transfer depo dan/atau transfer station, TPS, TPS 3R pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.
35. Pasal 23 ayat (1); Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan sesuai dengan jenis sampah.
36. Pasal 23 ayat (2); Pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan armada khusus angkutan sampah yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
37. Pasal 23 ayat (3); Pengangkutan sampah spesifik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pasal 23 ayat (4); Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
39. Pasal 24 ayat (1); Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan dari TPS atau TPS 3R ke TPST atau TPA dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada;
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan; dan
 - e. armada pengangkut sampah dari TPS atau TPS 3R ke TPST atau TPA harus mempunyai Surat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
40. Pasal 24 ayat (2); Operasional pengangkutan sampah harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.

41. Pasal 24 ayat (3); Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan langsung dari sumber menuju TPA; dan
 - b. pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di TPS, TPS 3R dan/atau TPST.
42. Pasal 24 ayat (4); Sarana pengangkut sampah berupa truk sampah (*dump truck, armroll truck, compactor truck*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - c. terdapat alat pengungkit; dan/atau
 - d. bak sampah tidak bocor.
43. Pasal 24 ayat (5); Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memperhatikan:
 - a. peraturan lalu lintas;
 - b. kondisi lalu lintas;
 - c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
 - d. timbulan sampah yang diangkut; dan
 - e. pola pengangkutan.
44. Pasal 25 ayat (1); Tata cara pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengumpulan sampah rumah tangga ke transfer depo, transfer station, dan/atau TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. pengangkutan sampah dari transfer depo, transfer station, dan/atau TPS/TPS 3R yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri ke lokasi TPST atau TPA menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan hidup; dan
 - c. pengangkutan sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau PJPS dari sumber sampah sampai ke transfer depo, transfer station, dan/atau TPS/TPS 3R ke TPST dan/atau TPA menjadi tanggungjawab Produsen atau PJPS;
45. Pasal 25 ayat (2); Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan sampah dengan ketentuan:
 - a. fasilitas umum mulai dari sumber sampah, transfer depo, transfer station, dan/atau TPS/TPS 3R sampai ke TPST atau TPA; dan/atau

- b. selain fasilitas umum dari transfer depo, transfer station, dan/atau TPS/TPS 3R sampai ke TPST atau TPA.
46. Pasal 26 ayat (1); Dinas Lingkungan Hidup memberikan Surat Rekomendasi armada pengangkut sampah dari TPS, TPS 3R ke TPST atau TPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
47. Pasal 26 ayat (2); Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan menerima pengaduan atas penggunaan alat pengangkut sampah yang tidak memenuhi standar.
48. Pasal 26 ayat (3); Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif kepada pengangkut sampah yang :
- a. menggunakan alat angkut sampah yang tidak memenuhi standar; dan/atau
 - b. menyebabkan sampah berceceran selama proses pengangkutan sampah.
49. Pasal 27 ayat (1); Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan cara:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
50. Pasal 27 ayat (2); Pengolahan sampah mempertimbangkan:
- a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
51. Pasal 27 ayat (3); Teknologi pengolahan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis, dan/atau gasifikasi; dan
 - e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu Refused Derifed Fuel (RDF).

52. Pasal 27 ayat (4); Penerapan teknologi mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut dan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.
53. Pasal 28 ayat (1); Pengolahan sampah dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pemerintah Kalurahan; dan
 - c. Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah.
54. Pasal 28 ayat (2); Pengolahan sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
55. Pasal 29; Pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.